



**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor : 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam permohonan cerai talak perkara antara :-----

**Pembanding**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawati), tempat tinggal di Kabupaten Temanggung, yang memberikan kuasa khusus kepada WAHIDATUL HASANAH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Perum DPU Binamarga 2 Pakisan Candimulyo, Kedu, Temanggung, dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2013 semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang disebut **Pembanding**;-----

**L A W A N**

**Terbanding**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sekarang disebut **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 14 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H, Nomor : 0914/Pdt.G/2012/PA. Tmg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

*Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 1 dari 11 halaman*



DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Temanggung ;-----
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 4 bulan kepada Pemohon :-----
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak kepada Pemohon ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian :-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 3 ( tiga ) tidak dapat diterima ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,00- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Membaca Akte Permohonan Banding tanggal 27 Mei 2013, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Temanggung bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0914/Pdt.G/2012/PA.Tmg. tanggal 14 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal : 29 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 26 Juni 2013, serta kepada Pembanding dan Terbanding tidak pula memeriksa berkas perkara banding sebagaimana pernyataan Panitera pada tanggal 26 Juni 2013 ;-----

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 2 dari 11 halaman



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat ( 1 ), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung sepanjang yang berkaitan dengan permohonan Cerai Talak, dan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan yang berawal dari Pernikahan karena keterpaksaan disebabkan Pembanding dan Terbanding telah melakukan hubungan badan sebelum menikah berakibat Pembanding hamil dan melahirkan anak dengan tenggang waktu 5 bulan setelah pernikahan ( nikah 15 Nopember 2010 lahir anak 15 April 2011 ); -----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak Juni 2011, Pembanding tinggal bersama orang tua di Desa Purworejo, Kecamatan Temanggung sedangkan Terbanding tinggal di Kecamatan Jampiroso, Kecamatan Temanggung,-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, sedikit-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat ( 2 ), dan pasal 79 ayat ( 1 ), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, " Tasrih bi Ihsan " ( pisah lebih baik ), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan : "Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian" berdasar pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi doktrin dalam putusan ini yang artinya adalah : " *Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini* " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, agar Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Sm  
halaman 4 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan/ Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman para pihak sedangkan amar putusan Pengadilan Agama Temanggung tidak memuat frasa tersebut maka harus ditambahkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung, secara tepat dan benar namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding mempunyai penghasilan tetap sebagai anggota Polri, lagi pula anak tersebut dipelihara oleh keluarga Pembanding yang sudah tua, sedangkan Pembanding telah pernah melakukan perbuatan tercela, maka sepantasnya anak tersebut dipelihara oleh Terbanding;-----

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut dalam asuhan Terbanding, namun silaturahmi dan hubungan anak tersebut tidak boleh diputuskan dengan Pembanding selaku ibunya, dan hak ibunya untuk menjenguk, bertemu dan saat tertentu membawa anak tersebut harus diijinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pokok perkara dalam Kompensi yang diajukan Pemohon / Terbanding dengan putusan Pengadilan Agama Temanggung tersebut dapat dikuatkan;---

DALAM REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung keliru dalam penerapan hukumnya terhadap nafkan madyah ( lampau ), sebab Pembanding dalam keadaan tamkin taslim sejak di antar kerumah orang tuanya dengan memelihara anak di Manten, Puworejo, Magelang, bulan April 2011, namun dengan keadaan yang terdesak Pembanding telah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain di Hotel " Secang Magelang " dan tertangkap basah pada 20 Juli 2012, sehingga tidak dapat dikatakan nusuz Pembanding sejak berpisah dengan Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan kewajiban Terbanding memberi nafkah lahir maupun bathin sejak April 2011 sampai awal Juli 2012 yaitu selama 1 tahun 2 bulan; -----

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 5 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa Pembanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah perbuatan nusuz ( durhaka) sejak dilakukannya perbuatan tersebut, namun tidak menggugurkan nafkah madyah secara keseluruhan, oleh karenanya kewajiban Terbanding merupakan kelalaian yang harus dibayar dengan beban nafkah madyah yang selama ini diterlantarkan ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Temanggung tentang nafkah Iddah dapat dibebankan kepada Terbanding (Suami) yang akan menceraikan isterinya untuk membayar nafkah iddah dan berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 153 ayat ( 1 dan 2 ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bagi bekas istri berkewajiban menjalani iddah / waktu tunggu selama 3 ( tiga ) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 ( sembilan puluh ) hari;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Al-Fiqhu Ala-Madzaahibul Arba'ah juz IV halaman 576-577 disebutkan : "*Bahwa sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*";-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan suami sebagai mana ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengingat suami berstatus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, berpenghasilan tetap dan mengingat pula akan kebutuhan hidup isteri maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;-----

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan, menurut pasal 149 huruf ( a ) jo pasal 158 ( b ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami. dan mut'ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Sm  
halaman 6 dari 11 halaman



ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu-Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu juz 7 halaman 320 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan ini yaitu " *Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri* "-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam rekonsensinya mengajukan gugatan terhadap Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah ) gugatan tersebut cukup beralasan mengingat perceraian dimaksud atas kehendak Terbanding, dengan demikian

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menguatkan dan memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar mut'ah berdasarkan kepatutan dan kewajaran mengingat pluktuasi harga barang yang cenderung meningkat dengan besar mut'ah sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung dan mengingat perkawinan sejak 15 Nopember 2010 relatif cukup lama, dan telah mempunyai satu orang anak ; ---

Menimbang, bahwa tentang perjanjian tuntutan Pembanding agar Terbanding memenuhi kesepakatan yang pernah dibuatnya dengan Pembanding, kesepakatan mana telah akan dilaksanakan oleh Terbanding namun ditolak oleh Pembanding, apapun alasannya, maka kesepakatan tersebut pada dasarnya telah dirusak sendiri oleh Pembanding, lagi pula isinya telah ditampung dalam bentuk beban-beban akibat perceraian, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonsensi Pembanding tentang hak asuh asuh anak dan gugatan 1/3 gaji Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dengan tepat dan benar, dan telah pula dipertimbangkan pada bagian konsensi di atas, maka gugatan rekonsensi point-point dimaksud dinyatakan ditolak;-----

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 7 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Kompensi tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0914/Pdt.G/2012/PA.Tmg, tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriah dapat dipertahankan dengan segala pertimbangan hukumnya, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sedangkan dalam Rekonpensi yang di ajukan oleh Pembanding telah diberikan beberapa pertimbangan tersendiri, sehingga putusan tidak dapat dipertahankan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mengadakan sendiri yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perbahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung nomor 0914/Pdt.G/2012/PA. Tmg, tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriah dalam Kompensi dengan perbaikan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### DALAM

KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 8 dari 11 halaman



2. Menetapkan memberi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan Pengadilan Agama Temanggung;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;  
-----
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 4 bulan kepada Pemohon ;-----
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak kepada Pemohon ; ----

DALAM REKONPENSI :-----

- Membatalkan putusan dalam Rekonpensi Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 0914/Pdt.G/2012/PA.Tmg. tanggal 4 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1434 Hijriyah dengan mengadili sendiri :-----

--

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian : -----
2. Memerintahkan kepada Terbanding / Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Pembanding / Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :-----

-----

- Nafkah madliyah ( lampau ) sejak bulan April 2011 sampai dengan Juli 2012 selama 14 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
- Nafkah iddah 3 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
- Mut'ah = Rp. 10.000.000,-

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 9 dari 11 halaman



3. Menyatakan gugatan Rekonsensi poin 3 tidak dapat diterima;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;-

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;-----**

- Membebankan kepada Terbanding / Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----
- 3. Membebankan kepada Pembanding / Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. IBRAHIM KARDI SH., M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., M.H. dan Drs. H. R. MANSUR. sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg, tanggal 22 Juli 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MUDJIANI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;-----

**HAKIM KETUA**

ttd.

Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH., Hum

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 10 dari 11 halaman



ttd.

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH.,MH.

ttd.

Drs. H. R. MANSHUR

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

Hj. MUDJIANI, SH.

**Perincian Biaya Perkara ;**

- |                        |            |                  |
|------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Redaksi       | Rp.        | 5.000,-          |
| 2. Meterai             | Rp.        | 6.000,-          |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp.</u> | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ).-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
halaman 11 dari 11 halaman